

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila di negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis. Untuk itu diperlukan pengalokasian yang jelas dalam penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara di tetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar kemakmuran rakyat. Anggaran Negara yang mencakupi semua pengeluaran dan pendapatan yang dirancang secara periodik dengan prosedur tertentu.

Jika ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dikaitkan dengan Keuangan Negara, pada alinea pertama penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan :

“Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk pemerintahan Negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan Negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan Negara”.

¹ Muhammmad Djafar, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, hlm.4

Selanjutnya di dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur mengenai pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian ini terdapat kata dijadikan “milik Negara” pada hakikatnya tidak sesuai dengan substansi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya menempatkan Negara sebagai pihak yang menguasai bukan sebagai pemilik yang dikonkretkan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintah Negara untuk mengelola dan bertanggung jawabkan keuangan Negara.²

Jika ketentuan diatas di kaitkan dengan pengelolaan keuangan negara tersebut harus diselenggarakan secara professional, terbuka dan bertanggungjawab sebagai bagian dari upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, penyelenggaraan pengelolaan keuangan Negara harus didasarkan pada penerapan kaidah-kaidah yang baik (*best practices*), seperti akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalisme, proporsionalitas, keterbukaan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Kemudian dalam hal pengelolaan keuangan negara yang berkaitan dengan penyelesaian piutang Negara berkaitan konsep dasar kebijakan penyelesaian piutang Negara. Dimana penyelesaian piutang Negara yang dimaksud disini

² Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.11

adalah penyelesaian utang-utang kepada badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai Negara, tidak menggunakan lembaga pengadilan, tetapi melalui Panitia Urusan Piutang Negara sebagai lembaga khusus untuk mengurus piutang Negara, yang diberi kewenangan dan kekuasaan seperti kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki pengadilan.³

Adapun alasan dibentuknya Lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah :

1. Sengketa itu menyangkut piutang Negara
2. Lembaga pengadilan masih belum mampu menyelesaikan sengketa dengan cepat.
3. Untuk mencegah supaya keuangan Negara tidak dirugikan

Pada dasarnya Panitia urusan piutang Negara (PUPN) yang berada di pusat ibukota Negara merupakan suatu panitia untuk mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan wewenang dan tugas, maka dibentuk suatu lembaga yang bernama Badan Urusan Piutang Negara yang berganti nama menjadi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara yang saat ini telah berganti Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara. Kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Badan ini berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan untuk operasional di daerah-daerah kota dan daerah Kabupaten dibentuk Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (untuk selanjutnya disebut KPKNL yang sekarang berganti nama menjadi Kantor Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang (untuk selanjutnya disebut KPKNL).

³Soeriatmaja, AP, *Laporan Penelitian Aspek-Aspek Hukum Dalam Penyelesaian Piutang Negara*, Jakarta : Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1993, hlm. 87.

Jika dilihat dari kewenangannya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan Negara, piutang Negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menjalankan fungsi : ⁴

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang kekayaan Negara, piutang Negara dan lelang.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan Negara, piutang Negara dan lelang.
- c. Penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kekayaan Negara, piutang Negara dan lelang.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang kekayaan Negara, piutang Negara dan lelang.
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan Negara, piutang Negara dan lelang maka untuk kegiatan operasional di daerah-daerah kota dan daerah kabupaten dibentuk kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Adapun tugas pokok Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan lelang.

Sementara itu jika dikaitkan dengan tugas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam hal pelaksanaan lelang perlu diperhatikan. Keberadaan lelang sebagai fungsi publik maupun privat sangat dibutuhkan. Pelaksanaan lelang sendiri berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

⁴ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/2924/Tugas-dan-Fungsi-DJKN.html> (diakses pada tanggal 10 Mei 2017, pukul 19.30 WIB)

106/PMK.06/2013 telah memberi kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam melaksanakan yang sangat luas termasuk diantaranya lelang eksekusi.

Menurut Yahya Harahap yang dimaksud lelang adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau dengan pendaftaran harga atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah mengetahui tentang pelelangan atau penjualan atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.⁵

Jika dilihat dari pelaksanaan lelang itu sendiri dan merujuk pada Pasal 1 ayat 4 Peraturan menteri Keuangan Nomor : 19/PMK.06/2010 tertanggal 23 April 2010, yang dimaksud dengan Lelang Eksekusi adalah :

“lelang untuk melaksanakan putusan dan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”

Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 1 ayat 4 Peraturan menteri Keuangan Nomor : 19/PMK.06/2010 tertanggal 23 April 2010, maka lelang eksekusi terdiri dari beberapa hal yaitu :

1. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara.
2. Lelang Eksekusi Pengadilan.

⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : PT.Gramedia, 1989, hlm. 115

3. Lelang Eksekusi Pajak.
4. Lelang Eksekusi Harta Pailit.
5. Lelang Eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.
6. Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai.
7. Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
8. Lelang Eksekusi Barang Rampasan.
9. Lelang Eksekusi Barang Temuan
10. Lelang Eksekusi Fidusia.
11. Lelang Eksekusi Gadai.

Pelaksanaan Lelang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, tanggal 22 Februari 2016, berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Didalam Pasal 1 angka PMK Nomor 27/PMK.06/2016 menyatakan bahwa, Lelang adalah Penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

Pasal 1 angka 4,5,6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 mengklasifikasikan lelang menjadi :

- a. Lelang Eksekusi yaitu lelang untuk melaksanakan Putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang di persamakan

dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Lelang Non Eksekusi Wajib yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan di haruskan di jual secara lelang.
- c. Lelang Non Eksekusi Sukarela yaitu Lealang atas barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang di lelang secara sukarela.

Secara Hukum Administrasi Negara Piutang Negara merupakan bagian dari kekayaan negara yang oleh undang-undang diserahkan pengelolaannya kepada Menteri Keuangan. Oleh karena itu piutang negara harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam rangka pengelolaan piutang negara tersebut terdapat 2 (dua) unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Kedua unit organisasi tersebut berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Tujuan dibentuknya Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Pelayanan Lelang Negara tidak terlepas dari tujuan pemerintah untuk mengamankan kekayaan negara yang berupa piutang. Piutang negara tersebut berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan yang modalnya sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh negara. Pengamanan/pengembalian piutang negara



tersebut tidak akan tercapai dengan segera bila dilakukan menurut prosedur biasa, yaitu melalui badan peradilan berdasarkan hukum acara perdata (HIR : *Herizene Indonesisch Reglement, Staatsblad* 1941 No.44).

Dalam menyelesaikan piutang negara, Panitia Urusan Piutang Negara dan/atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara menempuh prosedur khusus (*Lex Specialis*) yaitu prosedur pengurusan piutang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 beserta segenap peraturan pelaksanaannya yang teruang dalam berbagai Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya Panitia Urusan Piutang Negara dan/atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara juga memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, seperti Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang Perbendaharaan Negara dan undang-undang lainnya.

Disamping itu Lelang Sitaan Panitia Urusan Piutang Negara merupakan lelang yang dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan Panitia Urusan Piutang Negara yang merupakan jaminan hutang di bank-bank pemerintah. Dalam hal pengaturan kredit yang diberikan oleh bank pemerintah kepada Debitur jika dihadapkan pada permasalahan Debitur tidak dapat melunasi pembayaran kreditnya berdasarkan perjanjian kredit yang telah di sepakati, bank telah menempuh upaya-upaya agar Debitur dapat melunasi pembayaran kreditnya, maka dalam hal kredit bermasalah dan macet tersebut sebagai piutang negara yang tidak tertagih. Untuk pengurusan piutang negara karena kredit macet yang berasal dari bank pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun



2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara penghapusan Piutang Negara/Daerah, diserahkan Pihak Bank pada Panitia Urusan Piutang Negara. Panitia Urusan Piutang Negara khusus diadakan untuk mengurus kepentingan keuangan negara, hutang kepada negara atau badan-badan baik yang secara langsung ataupun tidak langsung dikuasai oleh negara.⁶ Dengan kata lain dalam hal ini mengenai barang yang dikuasai oleh pemerintah secara tidak langsung berada di sektor perbankan khususnya barang jaminan dari bank pemerintah yang ketika terjadi kredit macet diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara karena secara tidak langsung hal ini berkaitan erat dengan keuangan negara.

Dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, dikatakan bahwa :

kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah ;

Dari ketentuan Pasal 2 huruf g maka dapat dikatakan bahwa keuangan negara juga meliputi kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian dalam penjelasan undang-undang Keuangan Negara diperjelas mengenai ruang lingkup dan pengertian keuangan negara. Objek dari keuangan negara salah satunya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan Negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung :Alumni, 1980, hlm. 151

Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Definisi kekayaan negara yang dipisahkan menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara adalah yang pada intinya penyertaan modal negara yang dalam Persero dan/atau perum maupun Perseroan Terbatas lainnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Neagara yang merupakan bagian dari kekayaan negara. Kedua penjelasan pasal 11⁷ atas memberi arti bahwa Badan Usaha Milik Negara sebagai suatu badan usaha yang modalnya berasal dari APBN (keuangan negara) yang dipisahkan serta berlaku prinsip-prinsip perusahaan yang sehat bukan lagi pengelolaannya mengikuti sistem keuangan negara. Apabila segala aset maupun kekayaan yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara disamakan dengan keuangan negara maka akibatnya hukumnya, segala kekayaan Badan Usaha Milik Negara baik berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, apabila terjadi kerugian maka itu termasuk kerugian negara, maka negaraan yang menanggungnya.

Penyelesaian piutang negara yang semula dilaksanakan melalui lembaga khusus seperti Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Penyelesaian Piutang Negara, pada saat ini dapat ditempuh melalui beberapa jalur hukum antara lain melalui Panitia Urusan Piutang Negara atau Badan Penyelesaian Utang dan Lelang Negara (PUPN/BPULN), melalui Peradilan Umum, Peradilan Niaga, dan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (*mediasi & negosiasi*).

⁷ Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Jalur-jalur penyelesaian yang dipilih tersebut menjadi tidak efektif karena kemungkinan putusannya sulit dieksekusi, serta tidak efisien karena proses litigasinya berjalan lamban, lama, mahal dan berbelit-belit.⁸ Namun sejak di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menghasilkan putusan bahwa Piutang Bank Badan Usaha Milik Negara bukan merupakan Piutang Negara lagi sehingga penyelesaian Piutang tidak lagi dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara tetapi penyelesaian Piutangnya dapat diselesaikan melalui mekanisme perusahaan perbankan masing-masing dengan menggunakan prinsip-prinsip perusahaan perbankan yang sehat.

Jika dilihat dari segi pelaksanaannya dalam hal kredit macet yang terdapat pada bank-bank pemerintah kebanyakan dilakukan melalui peradilan umum dan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (*mediasi & negosiasi*) pada dasarnya yang semula dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara tidak terlihat lagi Fungsi Panitia Urusan Piutang Negara dalam melakukan Penyelesaian Piutang Negara yang terdapat pada bank-bank pemerintah. Terkait dengan hal diatas, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang juga melaksanakan Lelang Eksekusi yaitu dalam hal Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara. Semenjak diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun



⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* Cetakan 3, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 430

1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang melaksanakan lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara terkait kredit macet yang dilakukan oleh bank-bank pemerintah dilakukan secara lelang eksekusi Hak Tanggungan. Namun dalam pengamatan Penulis terkait penyelesaian kredit macet pada bank-bank pemerintah pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Kota Padang tidak efektif disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian lelang.

Berdasarkan latar belakang diatas maka Penulis tertarik mengkaji tentang “PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka Penulis membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara ditinjau dari Aspek Hukum Administrasi Negara?
2. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara semenjak di berlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan pertanggungjawaban secara Hukum Administrasi Negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisa bagaimanakah pelaksanaan Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara ditinjau dari Aspek Hukum Administrasi Negara.
2. Mengetahui dan menganalisa Bagaimana akibat hukum pelaksanaan Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara semenjak di berlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan pertanggung jawaban secara Hukum Administrasi Negara.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis dan pelaksanaannya terutama bagi Program Studi Kenotariatan mengenai pelaksanaan Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara ditinjau dari Aspek Hukum Administrasi Negara

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan wacana pada pemikiran dalam memahami ilmu hukum secara teoritis dan realisasi yang ada dilapangan.
- b. Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara ditinjau dari Aspek Hukum Administrasi Negara.

E. Keaslian Penelitian



Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan, diketahui belum ada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara di Tinjau Dari Aspek Hukum Administrasi Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang.

Meskipun ada peneliti-peneliti pendahulu mengenai tema permasalahan judul diatas namun secara judul dan substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini. Adapun semua referensi, kutipan yang digunakan dalam penelitian ini dicantumkan sumbernya. Adapun penelitian yang berkaitan adalah sebagai berikut :

- 1) Nevayanti Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara tahun 2009 dengan Judul “ Peranan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam Penanganan Piutang Negara Macet sebelum dan Sesudah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Penelitian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan). Adapun yang menjadi Rumusan masalahnya yaitu
 - a. Bagaimana Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam penanganan Piutang Negara Macet sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 ?
 - b. Bagaimana Proses penanganan piutang negara macet dari perbankan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 ?
 - c. Bagaimana Pengaruh berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 terhadap penerimaan negara dari lelang perbankan



nasional ?

2) Ny. Hj. Susilowati, SH, CN, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro tahun 2008 dengan Judul “ Eksekusi Piutang Negara Terhadap Obyek Hak Tanggungan (Studi Kasus Perkara Perdata antara Yuseran Basran dan Zambrud melawan BRI dan BUPLN). Adapun yang menjadi Rumusan masalahnya yaitu :

- a. Bagaimana Pemahaman Hakim terhadap penyelesaian piutang negara sebagaimana tertera dalam putusan mereka dalam perkara antara Yuseran Basran dan Zambrud melawan BRI Dan BUPLN?
- b. Apakah Putusan Pengadilan dalam menyelesaikan piutang negara sudah tepat ?
- c. Akibat Hukum apakah yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi di dasarkan pada Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara tersebut ?
- d. Jalan keluar apakah yang dapat di tempuh agar dalam penyelesaian piutang negara terjamin kepastian hukum ?



F. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian ini, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan. Dalam penelitian ini penulis memakai beberapa kerangka teori antara lain sebagai berikut :

1. Teori Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang di perolehnya. Keabsahan tindakan pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan Legitimasi kepada hukum publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dari setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang di berikan oleh undang-undang. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus di dasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip



⁹ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1997, hlm.154

monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.¹⁰

Pengertian kewenangan dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Sadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.¹¹ Lebih lanjut Hassan Sadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* adalah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas tertentu.¹² Proses *Delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan tugas bawahan tersebut.
2. Penyerahan Wewenang itu sendiri.
3. Timbulnya kewajiban melakukan tugas yang telah ditentukan.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa

“Setiap tindakan pemerintah yang diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.¹³

¹⁰ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 2

¹¹ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 170

¹² *Ibid*, hlm. 172

¹³ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 7

Secara Hukum Administrasi Negara Piutang Negara merupakan bagian dari kekayaan negara yang oleh undang-undang diserahkan pengelolaannya kepada Menteri Keuangan. Dalam rangka pengelolaan piutang negara tersebut terdapat 2 (dua) unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Kedua unit organisasi tersebut berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁴

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum." Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."¹⁵

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*, Bandung : Citra Aditya, 201, hlm. 67

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung : Remaja Karya, 1985, hlm.7

ditetapkan dalam hukum ini.¹⁶

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut :

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembedaan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.¹⁷

Pada prinsipnya dalam hal pelaksanaan Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dalam hal objek lelang yang telah masuk pengurusan pada KPKNL Kota Padang membutuhkan waktu yang lama oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian lelang dalam penyelesaian kredit macet pada Perusahaan Perbankan yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara sehingga dapat berdampak terhadap ketidakpastian hukum dari segi pelaksanaannya.

3. Teori Kepastian Hukum

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan dilain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relative netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukn undang-undang. Dalam praktek kita melihat ada undang-undang

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung : Rajawali Pers, 1996, hlm.20

¹⁷ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, ctk Kesatu*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm. 303

sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁸

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. "Kepastian dalam hukum" dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh dan tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa pelanggaran hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak

¹⁸ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, Volume I, 2007, hlm. 288

tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum ditinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku. Kepastian memiliki arti “ketentuan/ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.”¹⁹

Kepastian (hukum) menurut Soedikno Mertokusumo merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Mertokusumo, kepastian (hukum) merupakan :²⁰ perlindungan *justistabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat

¹⁹ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum*, Palembang : Universitas Sriwijaya, hlm. 99.

²⁰ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2008, *mengutip dari : Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum; Sebuah Pengantar*, Liberty : Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi panitia urusan piutang Negara sendiri diharapkan dapat memberikan kepastian hukum baik secara administrasi pelaksanaannya maupun dari segi prosedurnya karena hal ini menyangkut kepada pertanggungjawaban keuangan Negara yang berkaitan langsung dengan unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan, yaitu Panitia Urusan Piutang

Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Didalam penelitian ini penulis ingin memaparkan beberapa konsep terkait judul yang penulis teliti yaitu :

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM ADMINSTRASI NEGARA.

a. Lelang

Penjualan barang yang dilakukan dimuka umum yang di pimpin oleh Pejabat lelang cara penawaran lisan dan naik-naik untuk memperoleh harga yang semakin meningkat atau semakin menurun dan atau dengan penawaran tertutup atau tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang sebagai usaha untuk mengumpulkan para calon peminat atau pembeli.²¹

b. Lelang Eksekusi

Lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.²²

c. Panitia Urusan Piutang Negara

Panitia Interdepartemental yang mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah atau badan-badan yang di kuasai oleh negara.

d. Piutang Negara

Jumlah uang yang wajib di bayarkan kepada negara atau badan-badan yang

²¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Lelang

²² Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.06/2010

baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

e. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara

Penjualan barang jaminan dan harta kekayaan lain milik Debitur/Penanggung Hutang dalam rangka penagihan Piutang Negara yang wajib dibayar oleh penanggung Hutang kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

f. Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara mengandung dua aspek yaitu : pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara melakukan tugasnya, kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan para warga negaranya.²³

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan.²⁴

Dalam hal ini pelaksanaan Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara

²³ Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm.2

²⁴ Bambang Suggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 1996.hlm.72

ditinjau dari Aspek Hukum Administrasi Negara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menanalisa objek penelitian mengenai pelaksanaan Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara ditinjau dari Aspek Hukum Administrasi Negara.

3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung di dapat dari tempat dilakukan penelitian, berupa hasil wawancara dengan :²⁵

- 1) Kepala Seksi Panitia Urusan Piutang Negara KPKNL Padang
- 2) Bendahara KPKNL Padang.
- 3) Pejabat Lelang KPKNL Padang

2. Data Sekunder

Merupakan data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) Berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah lainnya dari permasalahan yang dibahas. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pers,2006.hlm.51

- 3) Perpustakaan Daerah Prvinsi Sumatera Barat
- 4) Perpustakaan KPKNL Padang
- 5) Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki

Dari hasil penelitian ini digunakan bahan-bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- e) Undang- Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- g). RBG (*Reglemen Hukum Acara* untuk daerah Luar Jawa dan Madura) Stb. 1927 Nomor 227
- h). RIB/HIR (*Reglemen Indonesia yang diperbaharui*) Stb. 1941 Nomor 44.
- i). *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor 189)
- j). *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang Stb. 1908 Nomor 190)
- k). Peraturan teknis yang utama mengenai pelaksanaan lelang adalah



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.06/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010. Lebih lanjut mengenai lelang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016, tanggal 22 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

- 
- l). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 176/PMK.06/2010 Tanggal 30 September 2010 Tentang Balai Lelang.
 - m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK.06/2013 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa bagi Balai Lelang.
 - n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 1 Februari 2013 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan mulai berlaku tanggal 22 Mei 2016.
 - p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet.
2. Bahan Hukum Sekunder
- Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan

hukum primer berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepastakaan di bidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah-makalah serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara ditinjau dari Aspek Hukum Administrasi Negara.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta Ensiklopedia.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen dan Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji substansi atau isi dari suatu institusi dan pengambilan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang.

b. Wawancara

Dalam penggunaan metode ini penulis mengadakan wawancara secara semi terstruktur. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Panitia Urusan Piutang Negara KPKNL Padang, Bendahara KPKNL

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 32.

Padang, Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Padang.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pangolahan Data

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap data yang diperoleh maka penulis melakukan pengolahan data dengan teknik *editing* dan *coding*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang diukumpulkan oleh para pejalan data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis. Setelah tahap editing telah selesai berikutnya dilakukan Coding yaitu proses untuk mengklafisifikasi jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang di tetapkan.²⁷

b. Analisa Data

Dalam menganalisa data yang telah didapat, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggambarkan data yang telah diperoleh dengan menjawab dan memecahkan masalah berdasarkan teori-teori baik yang terdapat dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun data-data yang diperoleh dari studi lapangan.

H. Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian yang dilaksanakan penulis adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

²⁷ Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta : 2010, hlm. 126

Pada tahap persiapan ini penelitian dimulai dengan kegiatan yang disebut sebagai pra-riset, yang termasuk di dalamnya yaitu pengumpulan seluruh bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan judul disetujui dan ditetapkan maka disusunlah rancangan usulan penelitian (proposal) yang kemudian diajukan kepada pembimbing tesis untuk kemudian dikonsultasikan demi mencapai kesempurnaan dari penulisan penelitian ini. Setelah diperoleh persetujuan dari pembimbing tesis dilanjutkan dengan penyusunan instrument penelitian dan pengurusan izin penelitian dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu :

1. Pada pelaksanaan penelitian kepustakaan diawali dengan pengumpulan dan pengkajian terhadap data sekunder.
2. Pada penelitian lapangan dilakukan wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya terhadap permasalahan yang diteliti.

c. Tahap Penyesaran

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penyelesaian penulisan penelitian yang dilakukan beberapa tahap, dimulai dengan kegiatan menganalisis data penelitian, kemudian dilanjutkan ke tahap penulisan laporan awal dan konsultasi dengan pembimbing tesis. Setelah itu barulah melangkah ke tahap akhir yaitu penyusunan laporan akhir dan presentasi akhir dihadapan sidang dosen penguji.

